

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 2013). Pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar yang berkontribusi sekitar 80% dari dana APBN. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa penerimaan pajak telah menjadi tulang punggung penerimaan negara yang dapat diandalkan.

Meskipun menjadi pendapatan terbesar, penerimaan pajak belum mampu dicapai secara optimal, dapat dilihat pada data presentase realisasi penerimaan pajak Indonesia dalam kurun waktu tahun 2018-2020 pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Table 1.1
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2018-2020
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020
Target	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.315,51	1.332,06	1.069,98
%	92,24%	84,44%	89,25%

(Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Perpajakan 2018-2020)

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan) serta belum berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Lakin DJP 2018-2020).

Pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya, besarnya pajak yang dipungut oleh negara disesuaikan dengan laba yang diperoleh perusahaan, namun sayangnya banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara agar mendapatkan laba besar tetapi pajak yang dibayarkan nilainya kecil. Perbedaan kepentingan dari negara dengan wajib pajak dimana pemerintah mengharapkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tetapi wajib pajak menganggap pajak sebagai beban maka perusahaan berupayah melakukan penghindaran pajak atau pengurangan tarif pajak secara legal yaitu dengan *tax avoidance* (Kusufiyah dan Anggraini, 2019).

Penghindaran pajak adalah salah satu alternatif dalam mengurangi pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak juga bisa dikatakan sebagai suatu persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Penghindaran pajak dilakukan karena tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa pengindaran pajak secara praktik tidak dapat diterima. Penghindaran pajak menyebabkan negara mengalami kerugian puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak. Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan pengecualian dan

potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan.

Di Indonesia sendiri, praktek penghindaran pajak telah banyak dilakukan dan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan kerugian paling besar yang diakibatkan oleh penghindaran pajak (Panjalusman, dkk, 2018). Perusahaan-perusahaan dalam skala besar sering melakukan praktik penghindaran pajak untuk memperoleh laba yang optimal. Tercatat bahwa pada periode 2010 s/d 2019, Indonesia mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak mencapai RP 390,5 miliar

Salah satu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar di dunia adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google. Perusahaan ini terlibat penghindaran pajak di banyak negara, termasuk Indonesia dengan skema yang dikenal dengan “*Double irish, Dutch sandwich*”. Skema ini dilakukan dengan mendirikan kantor pusat di negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*) dan tidak mendirikan kantor di negara tempat perusahaan tersebut menerima penghasilan, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah (Salwah & Herawati: 2019)

Penyalahgunaan P3B Indonesia-Belanda, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak Indonesia sebesar Rp 390,5 miliar dalam periode 2010 hingga 2019. P3B merupakan perjanjian di bidang perpajakan antara dua

negara atau lebih dengan cara membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk atau residen negara lainnya, potensi kehilangan penerimaan pajak berasal dari pemerintah dengan perusahaan multinasional yang dinilai melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan P3B Indonesia-Belanda melalui skema *Treaty Shopping*. *Treaty Shopping* adalah suatu skema untuk mendapatkan fasilitas oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Misal, untuk mendapatkan penurunan tarif pemotongan pajak (*withholding taxes*) yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (www.klinikpajak.co.id).

Kasus penghindaran pajak yang menggunakan utang dalam di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019). Berdasarkan kasus ini penghindaran pajak merupakan masalah serius yang

terjadi di Indonesia dan harus segera diatasi oleh pemerintah, lain hal dengan penghindaran pajak yang melanggar hukum

Terdapat berbagai hal yang memicu wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Negara-negara *tax haven* menjadi salah satu perhatian dimana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, sehingga memicu perusahaan-perusahaan melakukan investasi ke negara *tax haven* (Panjulusman, dkk, 2018). Pada penelitian ini *Return on Asset (ROA)* dan *Debt To Equity Ratio (DER)* diperkirakan menjadi salah satu faktor yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak.

Return on asset (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan *profitabilitas* suatu perusahaan. Menurut Brigham & Houston, (2009:109) *Profitabilitas* bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Rasio ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan (*net income*) dengan jumlah aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut. Sebagai bagian dari laporan keuangan perusahaan, *profitabilitas* merupakan wujud keberhasilan manajemen dalam menjalankan perusahaan. *ROA* merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Fadila, 2017). Apabila perusahaan mendapatkan tingkat laba yang lebih tinggi maka diasumsikan beban pajak akan semakin besar, perusahaan tentu tidak menginginkan pembayaran pajak seperti ini, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat

meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Selain usaha penghindaran pajak dengan *Return On Asset (ROA)*, perusahaan juga melakukan penghindaran pajak melalui *Debt To Equity Ratio (DER)*. Salah satu kebijakan pendanaan (*leverage*) yaitu mengukur seberapa besar perusahaan didanai dengan hutang. *Leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan (Fakhrudin, 2008:109). Tingkat leverage perusahaan dapat diukur menggunakan *Debt To Equity Ratio (DER)* yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin tinggi hutang yang digunakan. Penambahan jumlah utang atau pinjaman akan menyebabkan timbulnya beban bunga, beban bunga ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan (*deductible expense*) semakin tinggi beban bunga maka semakin rendah pajak terutang yang akan dibayarkan. Perusahaan akan memanfaatkan hal tersebut untuk meminimalkan beban pajak terutang. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai penghindaran pajak dengan menggunakan *ROA* dan *DER* sebagai indikator pengukuran penghindaran pajak telah dibuktikan secara empiris oleh Dharma dan Ardiana

(2016), Andhari dan Sukartha (2017), (Cahyono et al., 2016), Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu (2017), Rosy Amalia Rosyada (2018) penelitian ini menunjukkan *DER* sebagai indikator dari leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alviyani et al. (2016), Swingly (2015), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriani dan Juniarti (2020), Wijayani (2016), Swingly (2015) menggunakan *ROA* sebagai indikator dari rasio *Profitabilitas* menunjukkan terdapat pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made Surya Dharma (2015), Istiqomah Vivin Mardianti (2020), Rosy Amalia Rosyada (2018) menunjukkan tidak adanya pengaruh *ROA* sebagai indikator dari rasio *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu terdapat ketidakkonstiten disebabkan oleh perbedaan teori, metode atau proksi yang digunakan, maka penulis akan melakukan penelitian ulang yang diberi judul “*RETURN ON ASSET* DAN *DEBT TO EQUITY RASIO* MERUPAKAN ALTERNATIF DALAM PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu:

1. Penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah karena masih banyak wajib pajak yang berupaya melakukan penghindaran pajak.
2. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan, karena pajak dianggap sebagai beban bagi perusahaan.
3. *Return on asset (ROA)* menjadi alternatif perusahaan dalam penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
4. *Debt to equity ratio (DER)* menjadi alternatif perusahaan dalam penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

1.3 Rumusan Masalah

Apakah *ROA* dan *DER* berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi akuntansi

jenjang strata satu Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana Yayasan
Pendidikan Keuangan dan Perbankan

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar *ROA* dan *DER* berpengaruh baik secara parsial dan simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu perpajakan dan bidang ilmu akuntansi lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam pengembangan teori perpajakan, serta dapat menambah sumber kepustakaan dibidang penelitian akuntansi perpajakan di Universitas Sangga Buana YPKP.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, definisi pajak yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai kontributor terbesar pada APBN, pajak memegang peran penting dalam roda pemerintahan, dalam fungsi budgeter pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya. Untuk itu peran serta wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan pajak sangat diharapkan, tetapi wajib pajak menganggap pajak sebagai beban dan berupaya mengurangi pajak melalui penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Menurut Pohan Chairil Anwar (2016:14) Penghindaran Pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode teknik yang digunakan

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal karena tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan pemahaman ilmu yang memadai terkait peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk itu diperlukan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Salah satu faktor penghindaran pajak yaitu *Return On Assset (ROA)*. *ROA* merupakan indikarot dari rasio *profibilitas* yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Sartono (2012:123) Jenis-jenis rasio *profibilitas* yang sering digunakan adalah

- *Gross Profit Margin*
- *Net Profir margin*
- *Profit Margin*
- *Return On Invesment atau Return on Assset*
- *Return On Equity*
- *Retabilitas Ekonomis*
- *Earning Power*

Indikator dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset (ROA)*. Menurut (Annisa, 2017) *ROA* adalah suatu indikator keuangan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai *ROA* berarti semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Laba yang besar berdampak pada pajak terutang yang semakin besar. Perusahaan akan berupaya untuk mengurangi atau meminimalkan pajak terutang melalui penghindaran pajak.

Pengukuran *Return On Assset (ROA)* yang dipakai dalam penelitian ini sama dengan yang dipakai peneliti sebelumnya yaitu Wastam Wahyu Hidayat (2018), Shanti Dwigunawati Indah (2020), dan Maulani, dkk (2021). Rumus *ROA* adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Selain *ROA* alternatif lainnya yang digunakan melalui *Debt To Equity Rasio (DER)*. *leverage* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas perusahaan dibiayai dengan utang). Menurut Kasmir (2014:155) pengukuran *leverage* dapat dilakukan menggunakan beberapa rasio seperti:

- *Debt Ratio* (Rasio Hutang)

- *Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang Terhadap Ekuitas)
- *Times Interest Earned Ratio*

DER merupakan rasio utang terhadap modal yaitu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif dari ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang yang mengarah pada penghindaran pajak.

Pengukuran *Debt To Equity Ratio (DER)* yang dipakai dalam penelitian ini sama dengan yang dipakai peneliti sebelumnya yaitu Kurniasih (2013), Yulianty, dkk (2021), dan Masrurroch, dkk (2021). Rumus *DER* adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

1.6.2 Penelitian terdahulu/Studi Empiris

Untuk mendukung penelitian dengan judul *Return On Asset (ROA) dan Debt To Equity Rasion (DER) Sebagai Alternatif Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur*

Sektor Industri Barang dan Konsumsi, peneliti melampirkan hasil penelitian terdahulu:

Table 1.2
Studi Empiris

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Ulfa Jasmine (2017)	Pengaruh Leverage, Kepelimiran Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 4. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).
2	Shanti Dwigunawati Indah (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Csr Dan Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 2. Leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 3. Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 4. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
3	Saefudin & Derick Yunanda (2016)	Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan,	Hasil penelitian menunjukkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

		Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran Perusahaan yang diukur dengan SIZE tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 4. Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 5. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
4	Wastam Wahyu Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Tahun 2011-2014	<p>Hasil penelitian menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Penghindaran pajak. 2. pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Penghindaran pajak. 3. leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak


1.6.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:95) kerangka pemikiran adalah:

“Model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Selain itu “kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala – gejala yang menjadi objek permasalahan”.

Dari landasan teori yang dipaparkan diatas, kemudian peneliti menggambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran yang peneliti gambarkan adalah

Gambar 1.1
Paradigma Penelitian



1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:99), Hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang didasarkan pada teori yang relevan dan belum dibuktikan secara empiris melalui pengumpulan data”. Oleh karena itu hipotesis penelitian yang dirumuskan harus diuji oleh peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang terlampir maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : *“Return On Asset (ROA) dan Debt To Equity Rasio (DER) berpengaruh baik secara parsial dan simultan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”*.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data laporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020 melalui internet *research* dengan mengunjungi website yang relevan dalam menunjang penelitian, seperti situs Indonesia *Stock Exchange* (www.idx.co.id).

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang dilakukan selama enam bulan yaitu pada bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022.